

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
8. Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah atau Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Pihak lain adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) dan atau Masyarakat Tertentu Lainnya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah atau Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Pihak lain adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) dan atau Masyarakat Tertentu Lainnya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
17. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan/atau Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan dalam daerah yang ada dalam wilayah daerah tempat kedudukan.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di luar wilayah Daerah tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar daerah tempat kedudukan.
20. Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan adalah perintah penugasan yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pembinaan dan pengawasan.
21. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat tugas Pejabat Negara, Pejabat daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan Pihak lain.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada untuk melaksanakan perjalanan dinas.

25. Kendali Mutu oleh APIP yang selanjutnya disingkat KM adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
26. Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
27. Tempat kedudukan adalah tempat dimana kantor/satuan kerja berada.
28. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan oleh:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Anggota DPRD;
- e. Aparatur Sipil Negara;
- f. Tenaga Kontrak Daerah; dan
- g. Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai perintah pejabat yang berwenang.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas melewati tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan,
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi dan kembali ke tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.

### BAB III PEMBERIAN PERINTAH TUGAS DAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

Pelaksanaan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau Pejabat yang berwenang.

## Pasal 7

- (1) Dalam Penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPT dan SPPD ditandatangani oleh:
  - a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau
  - b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

## Pasal 8

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD luar Kabupaten dalam Provinsi Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
  1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
  2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
  3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
- b. Sekretariat Daerah :
  1. Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
- c. Perangkat Daerah :
  1. Kepala SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.
- d. Kantor Camat :
1. Camat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk.
  2. ASN dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.
- f. Pihak Lain
- SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

#### Pasal 9

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD luar Kabupaten luar Provinsi Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
  2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
  3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
- b. Sekretariat Daerah :
1. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Staf Ahli dan Asisten SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten yang ditunjuk.
  3. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
- c. Perangkat Daerah :
1. Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  2. ASN dan dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.
- d. Kantor Camat :
1. Camat, SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
  2. ASN dan dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/ atau Pejabat yang ditunjuk.
  2. ASN dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala PD/ Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.
- f. Pihak lain
- SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

#### Pasal 10

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD ke Kecamatan dalam Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
  2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani

- oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
- b. Sekretariat Daerah :
1. Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
- c. Perangkat Daerah :
1. Kepala SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.
- d. Kantor Camat :
1. Camat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/ atau Pejabat yang ditunjuk.
  2. ASN dan Pegawai tidak tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.
- f. Pihak lain
- SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;

- b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi perjalanan dinas;
  - e. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan satuan biaya batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten ditambahkan biaya BBM sebagaimana tercantum pada Lampiran V.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh APIP diberikan berdasarkan ketentuan besaran biaya dalam lingkup kompleks perkantoran Kabupaten Tebo dan di luar kompleks perkantoran Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (5) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara dan/atau ada biaya kontribusi dari peserta, dibayarkan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian selama hari pelaksanaan acara, kecuali 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan acara dibayarkan penuh.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang biaya penyelenggaraannya tidak ditanggung oleh penyelenggara maka uang hariannya dibayarkan dengan ketentuan:
- a. dibayarkan secara penuh untuk selama 4 (empat) hari;
  - b. dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian penuh untuk hari ke 5 (lima) sampai dengan seterusnya.
  - c. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk biaya Taksi dari dan ke Bandara keberangkatan dan tujuan serta sewa kendaraan dalam kota dibayar secara riil (*at cost*), kecuali bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
  - d. Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan satuan biaya batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan dengan satuan biaya batasan tertinggi, kecuali bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum dengan tidak melebihi batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
  - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
  - (10) Perjalanan dinas bagi istri Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah/dalam daerah diberikan uang transportasi dan uang harian.
  - (11) Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh Penyelenggara dibayar hanya uang harian.

#### Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan

#### Pasal 13

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 14

Biaya penginapan perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Kepala Daerah, Pimpinan DPRD.
- b. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV.
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Golongan III dan PPPK kelas Jabatan 9 dan 10.
- e. Tingkat E untuk Golongan II, Golongan I, PPPK Kelas Jabatan 7 dan 8, serta Pihak lain.

#### Pasal 15

Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, diberikan uang harian.

#### Pasal 17

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD semula, diluar kesalahan/kemampuan yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Pertimbangan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

- (3) Dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara penuh sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Non Pemerintah Daerah, Non PNS dan Pihak lain sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.

### BAB V

#### TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

#### Pasal 20

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, Aparatur Non Pemerintah Daerah, Non PNS dan Istri Pejabat Negara/Daerah harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD bersangkutan.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

- (5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan SPT dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. penanggungjawab;
  - b. wakil penanggungjawab/pengendali mutu;
  - c. pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan dikecualikan untuk Bupati, Pimpinan DPRD beserta Anggota dan Pejabat eselon II.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - e. Daftar Pengeluaran Riil;
  - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan

- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum sesuai dengan lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
  - f. Pakta Integritas sesuai dengan lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
  - g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atas biaya pembinaan dan pengawasan oleh APIP, yaitu:
- a. SPT;
  - b. SPPD;
  - c. Anggaran Waktu Pengawasan (KM.03);
  - d. Kartu Penugasan (KM.04);
  - e. Program Kerja Pengawasan Intern (KM.09);
  - f. Laporan Hasil Pengawasan; dan
  - g. Bukti pertanggungjawaban penerimaan dana.

## Pasal 22

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi terdiri dari :
- a. perjalanan dinas menggunakan pesawat udara melampirkan tiket dan *boarding pass* dengan batasan tertinggi sesuai dengan lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
  - b. perjalanan dinas menggunakan jalan darat menggunakan kendaraan dinas melampirkan bukti pembelian BBM dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran V.
  - c. khusus Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas menggunakan jalan darat menggunakan kendaraan dinas (kendaraan

pribadi) melampirkan bukti pembelian BBM dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran V.

- d. perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum/bus/travel/taksi melampirkan tiket penumpang dan atau bukti sah lainnya dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran III.
  - e. perjalanan dinas menggunakan transportasi lainnya melampirkan bukti pembayaran yang disesuaikan dengan bukti yang berlaku dalam transportasi tersebut.
  - f. dalam hal perjalanan dinas menggunakan moda transportasi tidak memperoleh tiket atau bukti lainnya maka digunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai Lampiran X.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan melampirkan biil hotel dan atau bukti lain yang berlaku.
  - (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan melampirkan bukti sewa kendaraan.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh APIP apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas dikarenakan cuti; dan
  - b. izin tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam satu penugasan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari anggaran belanja operasi pada SKPD masing-masing.
- (2) Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 16-1-2024

Pj. BUPATI TEBO,




ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 16-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: ...../...../SPT>Nama SKPD/Tahun

MEMERINTAHKAN :

I. Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP. :  
Jabatan :

1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP. :  
Jabatan :

II. Untuk :

.....  
.....  
...  
.....  
...

III. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggal..... s.d  
.....

IV. Kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini diminta bantuannya.

V. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar segera melaporkan pelaksanaan tugasnya.

Dikeluarkan di : Muara Tebo  
pada tanggal :

Pejabat yang berwenang,

.....  
NIP.....

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :...../...../SPPD/Tahun

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintah		
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan		

Dikeluarkan di :  
 Tanggal :  
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)  
 NIP.

I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke: : Pada Tanggal :  <p style="text-align: center;">Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>	
II. Tiba di : Pada Tanggal :  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
III. Tiba di : Pada Tanggal:  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal:  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
IV. Tiba di : Pada Tanggal:  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal:  <p style="text-align: center;">Pejabat Yang Berwenang</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
V. Tiba di : Pada Tanggal :  <p>Dan telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semat-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: center;">Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>	
VI. Catatan Lain lain	

VII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Pj. BUPATI TEBO,



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR 2. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

1. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN TEBO

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp,00)	Diklat (Rp,00)
1	2	3	4	6
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000

2. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN  
TEBO

No	Kecamatan	Satuan	Uang harian (Rp,00)
1	2	3	4
1.	VII Koto, Rimbo Ulu, Muara Tabir	OH	150.000
2.	Tebo Ulu, Tebo Ilir, VII Koto Ilir, Rimbo Bujang, Serai Serumpun	OH	130.000
3.	Tengah Ilir, Rimbo Ilir, Sumay	OH	100.000
4.	Tebo Tengah	OH	70.000

3. BIAYA UANG HARIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APIP

No	Uraian Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian (Rp,00)
1	2	3	4
1	Dalam lingkup Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo.	OH	140.000
2	Diluar Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo.	OH	150.000

4. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS APARATUR KECAMATAN  
KE DESA

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp,00)
1	2	3	4
1	0 Km s.d 20 Km	OH	30.000
2	21 Km s.d Seterusnya	OH	70.000

5. BESARAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp,00)	Dalam Kabupaten (Rp,00)
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

6. SEWA KENDARAAN

No.	Uraian	Besaran Per Hari	Keterangan
1.	Bupati dan Wakil Bupati.	1.000.000,-	Sudah termasuk sopir dan bahan bakar minyak.

Pj. BUPATI TEBO,  
  
A S P A N



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TEBO

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Tingkat A)	EKONOMI (Tingkat B, C, D, dan E)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00

35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDAACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	BANDAACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDAACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00

82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMB I	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp263.000,00
99	BANDUNG	PANGKALPINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00

128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00

184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00

241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00

288	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKALPINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKALPINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKALPINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKALPINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKALPINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKALPINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKALPINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKALPINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKALPINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKALPINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKALPINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

## II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00

10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00

III. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00

13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samo sir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kata Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kata Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kata Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			

57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00

101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkal pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkal pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkal pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkal pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00

140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Boger	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00

190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Surnep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00

238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timar Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timar Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00

283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samannanda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Sela tan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00

325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kah. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kah. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kah. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kah. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

Pj. BUPATI TEBO,  
  
 ASPAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS**

NO.	PROVINSI	SATUAN	Tarif Hotel				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Pj. BUPATI TEBO,  
  
 ASPAN



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

1. BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS DAN ISI SILINDER (CC) KENDARAAN BERMOTOR RUTE PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA/KABUPATEN DALAM PROPINSI JAMBI SERTA DALAM KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO

No	Rute Yang Ditempuh	Jarak Km	1.000 Cc S/D 1.500 Cc		1.500 Cc S/D 2.000 Cc		2.000 Cc S/D 4.000			Keterangan
			Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	Liter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	IBU KOTA/ KABUPATEN									
1.	Muara Tebo - Kota Jambi	208	27	27	30	30	35	35		
2.	Muara Tebo - Sengeti	222	29	29	38	38	45	45		
3.	Muara Tebo - Muara Sabak	227	34	34	46	46	54	54		
4.	Muara Tebo - Kuala Tungkal	286	38	38	48	48	56	56		
5.	Muara Tebo - Muara Bulian	144	20	20	27	27	32	32		
6.	Muara Tebo - Muara Bungo	48	6	6	7	7	8	8		
7.	Muara Tebo - Bangko	126	16	16	18	18	21	21		

1. Harga BBM disesuaikan dengan harga pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas  
 2. Bahan bakar minyak dikali 2 untuk perjalanan dinas pergi pulang.  
 3. Bahan bakar minyak bagi

8.	Muara Tebo – Sarolangun	200	25	25	29	29	33	33	33
9.	Muara Tebo – Kerinci	287	36	36	41	41	48	48	48
10.	Muara Tebo – Sungai Penuh	270	34	34	39	39	45	45	45
KECAMATAN									
(KENDARAAN RODA EMPAT)									
1.	Muara Tebo – Teluk Singkawang	31	4	4	4	4	5	5	5
2.	Muara Tebo – Pulau Temiang	52	7	7	7	7	9	9	9
3.	Muara Tebo – Serai Serumpun	63	8	8	9	9	11	11	11
4.	Muara Tebo – Balai Rajo	92	12	12	13	13	15	15	15
5.	Muara Tebo – Teluk Kayu Putih	109	14	14	16	16	18	18	18
6.	Muara Tebo – Wirotho Agung	45	6	6	6	6	8	8	8
7.	Muara Tebo – Suka Damai	62	8	8	9	9	10	10	10
8.	Muara Tebo – Karang Dadi	22	3	3	3	3	4	4	4
9.	Muara Tebo – Mengupeh	50	6	6	7	7	8	8	8
10.	Muara Tebo – Sungai Bengkal	64	8	8	9	9	11	11	11
11.	Muara Tebo – Pintas Tuo	93	12	12	13	13	16	16	16

pengguna kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dalam rangka perjalanan dinas selain yang ditetapkan dalam tabel ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Aplikasi Google MAPS dari tempat asal (Muara Tebo) ke daerah tujuan dengan memperhatikan bukti pengeluaran biaya bahan bakar minyak.

12.	Muara Tebo – Kantor Camat Tebo Tengah	22	3	3	4	4	4	5	5
KECAMATAN									
(KENDARAAN RODA DUA)									
1.	Muara Tebo – Teluk Singkawang	31	4	-	-	-	-	-	-
2.	Muara Tebo – Pulau Temiang	52	7	-	-	-	-	-	-
3.	Muara Tebo – Serai Serumpun	63	8	-	-	-	-	-	-
4.	Muara Tebo – Balai Rajo	92	12	-	-	-	-	-	-
5.	Muara Tebo – Teluk Kayu Putih	109	14	-	-	-	-	-	-
6.	Muara Tebo – Wirotho Agung	31	4	-	-	-	-	-	-
7.	Muara Tebo – Suka Damai	39	5	-	-	-	-	-	-
8.	Muara Tebo – Karang Dadi	15	2	-	-	-	-	-	-
9.	Muara Tebo – Mengupeh	28	4	-	-	-	-	-	-
10.	Muara Tebo – Sungai Bengkal	33	4	-	-	-	-	-	-
11.	Muara Tebo – Pintas Tuo	46	6	-	-	-	-	-	-
12.	Muara Tebo – Kantor Camat Tebo Tengah	22	2	-	-	-	-	-	-

2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN PADA PERJALANAN DINAS

NO	Jenis Kendaraan Dinas	Pertamax/ Pertamax Turbo	1.000 cc S/D 1.500 cc		1.500 cc S/D 2.000 cc		> 2.000 cc		Keterangan
			Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	Pertamax/ Pertamax Turbo	Dexlite/ Pertamina Dex	
1	Roda Empat		8 km/Liter	8 km/Liter	7 km/Liter	7 km/Liter	6 km/Liter	6 km/Liter	1. Harga BBM disesuaikan dengan harga pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas 2. Bahan bakar minyak dikali 2 (dua) untuk perjalanan dinas pergi pulang. 3. Bahan bakar minyak bagi pengguna kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dalam rangka perjalanan dinas selain yang ditetapkan dalam tabel ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Aplikasi Google MAPS dari tempat asal (Muara Tebo) ke daerah tujuan dengan memperhatikan bukti pengeluaran biaya bahan bakar minyak.
2	Roda Dua	20 Km/Liter							

Pj. BUPATI TEBO,  
  
 ASPANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan.....kegiatan.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .....20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp.10.000

.....  
Pj. BUPATI TEBO,  
AS PAN



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran: .....

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang Rupiah : .....  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan  
kegiatan

.....  
..  
dengan rincian:

1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., .....20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp.10.000

Menyetujui  
Pegguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

Pj. BUPATI TEBO,  
  
ASPAN  


LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Biaya Pemetian	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

Pj. BUPATI TEBO,  
  
ASPAN



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Permintaan Biaya Perjalanan Dinas Gol IV		
2.	An. Amirudin/Nip.....		
3.	Uang harian 3 (tiga) x Rp...(Kota Tujuan)	Rp.	
4.	Biaya Transport Tebo – Jambi (PP)	Rp.	
5.	Biaya Transport Asal – Bandara Tujuan (PP)	Rp.	
6.	Biaya Penginapan	Rp.	
7.	Biaya Taxi Bandara - Tempat Tujuan PP	Rp.	
8.	Biaya BBM (Tebo-Jambi PP)	Rp.	
9.	Uang Representasi	Rp.	
	<b>JUMLAH</b>	Rp	
TERBILANG : ( ..... )			

Telah dibayar sejumlah ..... telah menerima jumlah uang  
 sebesar .....  
 Rp ..... Rp  
 ( ..... ) ( ..... )  
 PPTK, Yang menerima,  
 .....  
 NIP NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....  
 Yang telah dibayar semula : Rp.....  
 Sisa kurang/lebih : Rp.....  
 Bendahara Pengeluaran.  
 (.....)  
 NIP.....

Pj. BUPATI TEBO,  
  
 ASPAN





LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TAMBAHAN UANG HARIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal.....  
Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Uang harian pegawai dibawah ini diberikan tambahan berdasarkan jumlah hari yang berlebih, antara lain:

NO.	Nama	Jumlah
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD semula, diluar kesalahan /kemampuan pegawai bersangkutan dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran,

Muara Tebo,.....  
Yang Melakukan Perjalanan Dinas

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Pj. BUPATI TEBO,  
ASPAN

